

TIM PEMBINA - TIM TEKNIS - PEMBENTUKAN

2021

KPT KPU PROVINSI GORONTALO NO. 77/HK.04/75/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, dan berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No.134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Keanggotaan, Tugas dan Fungsi Serta menetapkan struktur Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Gorontalo.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2021.
 - mencabut keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 20/HK.03.1-Kpt/75/Prov/I/2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo sebab terdapat penyesuaian personil dalam struktur Tim Pembina dan Tim Teknis.
 - Lampiran 3 halaman.